




RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya
Acara : Rapat Koordinasi membahas penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintahan Kota Surabaya yang menjadi objek Izin Pemakaian Tanah di Jalan Wiyung Surabaya

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara; 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; 
3. Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya. 

Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengirim Somasi kepada pemegang IPT yang melakukan pembangunan di Jalan Wiyung Surabaya agar menghentikan pembangunannya dan mengosongkan tanah di atas objek IPT dimaksud ;
2. Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Kota Surabaya (terkait Pajak Bumi Bangunan) , Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (terkait penertiban) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (terkait Izin Mendirikan Bangunan) ;
3. Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya akan berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk melakukan pengamanan aset objek IPT di Jalan Wiyung Surabaya yang tidak berdiri bangunan di atasnya ;
4. Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya akan menyerahkan data/dokumen terkait surat pernyataan, surat peringatan dan data retribusi yang terutang kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya .